



Judul : Undang-Undang HPP Permudah Wajib Pajak  
Tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 7

## Sosialisasi Kudu Gencar Undang-Undang HPP Permudah Wajib Pajak

SENAYAN memastikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan parlemen sama sekali tidak memberatkan para wajib pajak dan objek pajak. Pemerintah diharapkan lebih getol mensosialisasikan undang-undang ini agar tidak memicu pro dan kontra di masyarakat.

“Kalau yang berhubungan dengan publik kan sudah kita *drop* semua. Seperti pajak pendidikan, kesehatan, sembako kan sudah kita hapus. Pajak dividen juga sudah tidak ada,” kata anggota Komisi XI DPR Fauzi Amro di Jakarta, kemarin.

Politisi Nasdem ini mengatakan, Undang-Undang HPP ini diusulkan pemerintah ke DPR dalam rangka memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sebab selama ini, tax ratio yang diterima negara selalu timpang bahkan lima tahun belakangan ini target penerimaan pajak selalu tidak tercapai. Sementara pemerintah pada tahun depan pemerintah menargetkan pendapatan negara dari pajak sekitar Rp 1300 triliun.

“Nah dengan lahirnya undang-undang ini kita sangat berharap tax ratio dan pendapatan negara dari pajak bisa lebih maksimal. Termasuk dari cukai yang baru diterapkan yakni cukai plastik dan makanan minuman berminis,” katanya.

Fauzi bilang, UU HPP ini memberikan kemudahan dan keadilan bagi masyarakat untuk wajib pajak dan objek pajaknya. Di antaranya Pajak Penghasilan (Pph) menjadi 20 persen dari aturan sebelumnya 25 persen, dan pajak pph pribadi yang bervariasi tergantung penghasilannya mulai 60 juta, sampai 5 miliar ke atas dengan pengenaan Pph 35 persen.

Selain itu, pemerintah juga mulai memberikan kelonggaran bagi para wajib pajak untuk mengungkapkan pajaknya secara

sukarela terhitung Januari hingga Juni tahun depan. “Wajib pajak yang belum bayar pajak nanti berkesempatan. Toh kehadiran undang-undang ini juga untuk mem-*backup* UMKM, pedagang kecil dengan pajaknya diperingan dan dipermudah,” katanya.

Fauzi menegaskan, kehadiran undang-undang ini juga untuk menyelesaikan persoalan data wajib pajak yang selama ini tak pernah tuntas. Sebab dalam aturan baru di Undang-Undang HPP ini, Nomor Induk Kependudukan akan terkoneksi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Sehingga nanti akan kelihatan berapa kewajiban pajak termasuk objek pajaknya.

“Saya rasa respons masyarakat dengan kehadiran Undang-Undang HPP ini bagus karena memberikan keadilan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dan masyarakat menengah ke atas harus berkontribusi pada perekonomian negara kita dan itu tidak memberatkan,” tambah dia.

Wakil Ketua Badan Anggaran Muhidin Said menambahkan, pembahasan UU HPP ini telah melalui proses menyerap aspirasi dari setiap elemen bangsa sehingga ideal dan akomodatif. Dan yang terpenting, undang-undang ini sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Dia mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang telah menampung dan menerima aspirasi masyarakat melalui Fraksi-fraksi di DPR selama pembahasan RUU Perpajakan. “Kebijakan tersebut, yakni dibatalkannya sejumlah usulan dalam draf awal RUU. Seperti pengenaan PPN bagi barang kebutuhan pokok dan sejumlah jasa layanan dasar masyarakat, PPN multitarif, penghapusan diskon PPh bagi WP UMKM, dan sebagainya,” tuturnya. ■ KAL